



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Srln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut :

1.	Nama Lengkap	:	PARULIAN PASARIBU Bin BINSAR PASARIBU
	Tempat Lahir	:	Mandiangan
	Umur atau Tanggal Lahir	:	23 Tahun/ 02 April 1992
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Rt.04 /09 Desa Mandiangan Pasar Kec. Mandiangan Kab. Sarolangun.
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Swasta
2.	Nama Lengkap	:	AHMAD Bin SENEMEN
	Tempat Lahir	:	Sulawesi
	Umur atau Tanggal Lahir	:	25 Tahun / 1989
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki

Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 1 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Tran Ajan Kec. Bhatin XXIV Kab. Batanghari Prov. Jambi.
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Tani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2015;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2015 s/d 18 September 2015;
 - Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2015 s/d 28 Oktober 2015;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d 16 Nopember 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Nopember 2015 s/d 10 Desember 2015;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 11 Desember 2015 s/d 8 Pebruari 2015;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I PARULIAN PASARIBU Bin BINSAR PASARIBU** dan **terdakwa II AHMAD Bin SENEMEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pemerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **terdakwa I PARULIAN PASARIBU Bin BINSAR PASARIBU** dan **terdakwa II AHMAD Bin SENEMEN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dengan ketentuan selama para terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Helai baju Kaos lengan pendek warna putih yang bertuliskan BYONES.
 - 1 (Satu) helai baju Kaos lengan panjang warna merah polos.
 - 1 (Satu) Helai Jaket lengan panjang warna abu-abu.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor SUPRA X warna biru Nopol : BH 4214 VC.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA FIT dalam keadaan body (Kap) sudah terlepas.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor SUZUKI THUNDER warna biru tanpa Nopol.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara An. Khairul Amri Siregar Bin Rustam Siregar
4. Menetapkan Masing-masing terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-63/OHARDA/SAROLANGUN/10/2015 tanggal 11 Nopember 2015 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Parulian Pasaribu Bin Binsar Pasaribu dan terdakwa II Ahmad Bin Senemen bersama-sama dengan Saksi Khairul Amri Siregar Bin Rustam Siregar dan Sdr. Asmir (daftar pencarian Orang), pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.00Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2015, atau pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di rumah Saksi Qomariah Binti Muhammad Aung (Alm) yang beralamat di Rt.04 Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, Percobaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.00Wib saat Saksi Khairul bersama dengan Sdr. Asmir (daftar pencarian orang) sedang minum Tuak yang bertempat di Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin, tidak berselang lama kemudian datang terdakwa I Parulian Pasaribu Bin Binsar Pasaribu selanjutnya Saksi Kahirul bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Parulian Pasaribu Bin Binsar Pasaribu dan Sdr Asmir minum tuak bersama-sama.

Bahwa disela-sela Saksi Kahirul bersama dengan terdakwa I Parulian Pasar Ibu Als Ucek dan Sdr Asmir minum tuak tersebut Saksi Khairul berkata kepada terdakwa I Parulian Pasar Ibu Als Uco” *Cok Kami Mau Kerumah Ibuk Tu Mau Ngambil Sepeda Motor Ujang Yang Di Pakai Oleh Anak Ibu Itu Nanti Kalu Kita Berhasil Mengambil Motor Itu Ujang Kasi Uang Rp.300,000(Tiga ratus ribu rupiah) Kau Mau Ikut Dak”* lalu terdakwa I Parulian Pasaribu Als Ucek menjawab *“Ayola Aku Ikut”* lalu setelah bersepakat selanjutnya Saksi Khairul bersama dengan terdakwa I Parulian Pasaribu Als Ucek dan Sdr Asmir langsung pergi menuju kerumah saksi korban qomariah yang telah beberapa kali Saksi Kahirul datang sebelumnya.

Bahwa Saksi Khairul berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang mana saat itu Saksi Khairul berboncengan dengan Sdr.Asmir sedangkan terdakwa I Parulian Pasaribu Als Ucek berangkat sendiri dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tanpa Nopol milik terdakwa I.

Bahwa setelah sampai di rumah saksi Qomariah tersebut lalu terdakwa I Parulian Pasaribu Als Ucek pergi kesebelah rumah saksi Qomariah sedangkan Saksi Khairul dan Sdr. Asmir langsung bertemu dengan saksi Qomariah setelah bertemu Saksi Khairul berkata” *Buk Mana Sepeda Motornya Kok Tidak Ada Sudah Berapa Kali Kami Kesini Motornya Tidak Ada”* lalu dijawab oleh saksi Qomariah dengan mengatakan *“Ya Anak Saya Dikebun Nanti Saya Suruh Tetangga Jemputnya”* mendengar penjelasan saksi Qomariah Saksi Kahirul yang sudah beberapa kali datang ke rumah saksi Qomariah tersebut berkata kepada saksi Qomariah dengan mengatakan *“Pokoknya Kami Tunggu Sepeda Motor Tersebut Kalau Tidak Ada Malam Ini Nyawa Ibu Sebagai Gantinya”* mendengar hal tersebut saksi Qomariah takut dan langsung pergi menuju kerumah saksi Bejo yang merupakan tetangga saksi Qomariah yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi Qomariah dengan maksud meminta bantuan namun saat saksi Qomariah ke rumah saksi Bejo Saksi Khairul dan terdakwa I Parulian Pasaribu Als Ukok serta Sdr. Asmir mengikuti saksi Qomariah dari belakang setelah berada di depan rumah saksi Bejo Saksi Khairul memaksa saksi qomariah untuk menyerahkan 1 (satu) unit motor yang dicari oleh Saksi Kahirul tersebut sambil menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api kearah saksi Qomariah mendengar adanya keributan warga disekitar tempat tinggal saksi Qomariah berdatangan kearah rumah saksi Bejo melihat warga berdatangan Saksi Khairul mengatakan kepada warga *"Jangan Ikut Campur Masuk Semua Urusan Kami Dengan Ibuk Ini"* sambil menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api yang diambil dari sdr. Asmir kearah warga serta terdakwa I Parulian Pasaribu Als Ukok dan Sdr. Asmir mengatakan kepada para warga *"Sudahla Masuk Bukan Urusan Kamu"* selanjutnya karena merasa takut saksi Qomariah berjanji kepada Saksi Kahirul dan terdakwa I Parulian Pasaribu Als Ukok serta Sdr. Asmir akan menyerahkan sepeda motor.

Bahwa selanjutnya Saksi Khairul dan terdakwa I Parulian Pasaribu Als Ukok serta Sdr. Asmir langsung pergi dan saat akan pergi 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tanpa Nopol yang dikendarai oleh terdakwa I Parulian Pasaribu Als Ukok mengalami kerusakan yaitu putus tali kopling namun oleh Saksi Khairul dan terdakwa I Parulian Pasaribu Als Ukok serta Sdr. Asmir motor milik terdakwa I Parulian tersebut di bawa ke bengkel dan saat tiba dibengkel terdakwa II Ahmad sudah berada di bengkel tersebut, kemudian oleh Saksi Khairul terdakwa II Ahmad yang sebelumnya sudah pernah bersama-sama dengan Saksi Khairul ke rumah saksi Qomariah diminta untuk mendatangi rumah Saksi qomariah untuk kembali mempertanyakan perihal motor yang diminta oleh saksi Khairul dan Terdakwa I Parulian serta Terdakwa II Ahmad dan Sdr. Asmir, selanjutnya terdakwa II Ahmad langsung berangkat namun karena melihat banyak orang yang sedang berkumpul di rumah saksi Qomariah terdakwa II ahmad langsung kembali lagi kebengkel dan berkata kepada Saksi Khairul *"Di Sana Rame Aku Tidak Berani"* lalu dijawab oleh Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul "Disana Memang Sudah Rame Tidak Apo-Apo "kemudian terdakwa II Ahmad pergi kembali kerumah Saksi Qomariah dan tidak berselang lama terdakwa II Ahmad kembali lagi kebengkel dan mengatakan kepada Saksi Khairul "Kata Ibu Tu Orang Sudah Berangkat Jemput Maulana dan Anwar".

Bahwa sekira pukul 22:00 Wib Saksi Khairul bersama dengan terdakwa I Parulian Pasaribu Als Ucok dan terdakwa II Ahmad serta Sdr. Asmir kembali mendatangi rumah Saksi Qomariah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dan setelah sampai dirumah saksi Qomariah dan bertemu dengan saksi qomariah Saksi Khairul berkata" *Buk Mana Sudah Ada Belum Sepeda Motornya*" lalu dijawab oleh saksi Qomariah "*Belum Datang Mas*" lalu dijawab kembali oleh Saksi Kahirul "*Yola Nanti Kami Kesini Lagi*" ketika Saksi Kahirul bersama dengan terdakwa I Parulian Pasar Ibu Als Ucok dan terdakwa II Ahmad serta Sdr. Asmir hendak pergi lalu saksi Qomariah berkata"*Mas Minta No Hp Nya Kalu Motornya Sudah Ada Nanti Biar Dihubungi*" kemudian terdakwa II Ahmad memberikan nomor hand Phone Saksi Khairul kepada saksi Qomariah.

Bahwa sekira pukul 01:00 Wib saksi Qomariah yang sudah menginformasikan sebelumnya kepada petugas pada Polsek mandiingin perihal kejadian yang dialaminya dan saat saksi Qomariah menelepon Saksi Khairul dan mengatakan bahwa motor yang diminta Saksi Khairul sudah ada dirumah saksi Qomariah, kemudian Saksi Khairul bersama dengan terdakwa I Parulian Pasar Ibu Als Ucok dan terdakwa II Ahmad serta Sdr. Asmir kembali mendatangi rumah Saksi Qomariah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor namun belum sempat mendapatkan motor yang diminta Saksi Kahirul bersama dengan terdakwa I Parulian Pasar Ibu Als Ucok dan terdakwa II Ahmad serta Sdr. Asmir tersebut oleh saksi Ambotang dan Saksi Sofyan yang merupakan anggota polisi dari polsek mandiingin langsung mengamankan Saksi Kahirul dan terdakwa I Parulian Pasar Ibu Als Ucok serta terdakwa II Ahmad sedangkan Sdr. Asmir berhasil melarikan diri, kemudian para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Mandiingin untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I Parulian Pasaribu Bin Binsar Pasaribu dan terdakwa II Ahmad Bin Senemen bersama-sama dengan Saksi Khairul Amri Siregar Bin Rustam Siregar dan Sdr. Asmir (daftar pencarian orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **QOMARIAH Binti MUHAMMAD AUNG (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.00Wib , bertempat dirumah Saksi yang beralamat di Rt.04 Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah saksi;
 - Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana percobaan pemerasan tersebut adalah Para terdakwa bersama-sama dengan Khairul dan Asmir (daftar pencarian Orang);
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.00Wib Khairul yang sudah beberapa kali datang kerumah saksi kembali datang bersama dengan Terdakwa Parulian dan Asmir;
 - Bahwa saat diteras depan dirumah saksi, Khairul dan Asmir langsung bertemu dengan saksi, kemudian Khairul berkata " *Buk Mana Sepeda Motornya Kok Tidak Ada Sudah Berapa Kali Kami Kesini Motornya Tidak Ada*" lalu dijawab oleh saksi "Ya Anak Saya Dikebun Nanti Saya Suruh Tetangga Jemputnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Khairul ada juga mengatakan *"Pokoknya Kami Tunggu Sepeda Motor Tersebut Kalau Tidak Ada Malam Ini Nyawa Ibu Sebagai Gantinya"* .
- Bahwa mendengar perkataan Khairul tersebut saksi takut dan langsung menuju rumah Bejo yang merupakan tetangga saksi yang berada di depan rumah saksi dengan maksud meminta bantuan;
- Bahwa selain perkataan Khairul, saksi juga merasa takut dikarenakan jumlah pelaku yang lebih dari satu orang;
- Bahwa saat saksi ke rumah Bejo, Khairul dan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ukok serta Asmir mengikuti saksi dari belakang;
- Bahwa didepan rumah Bejo, Khairul memaksa saksi untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor yang dicari oleh Khairul tersebut sambil menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api kearah saksi ;
- Bahwa mendengar adanya keributan warga disekitar tempat tinggal saksi berdatangan kearah rumah Bejo, melihat warga berdatangan dan Khairul mengatakan kepada warga *"Jangan Ikut Campur Masuk Semua Urusan Kami Dengan Ibu Ini"* sambil menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api yang diambil dari Asmir kearah warga serta Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ukok dan Asmir mengatakan kepada para warga *"Sudahla Masuk Bukan Urusan Kamu"*;
- Bahwa karena merasa takut saksi berjanji kepada Khairul dan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ukok serta Asmir akan menyerahkan sepeda motor yang diminta oleh Khairul;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Senemen pada malam itu ada menemui saksi setelah Khairul dan Terdakwa Parulian serta Asmir pergi;
- Bahwa sekira pukul 22:00 Wib Khairul bersama dengan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ukok dan Terdakwa Ahmad serta Asmir kembali mendatangi rumah Saksi dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dirumah saksi dan bertemu dengan Khairul, Khairul berkata”

Buk Mana Sudah Ada Belum Sepeda Motornya” lalu dijawab oleh saksi
”*Belum Datang Mas*” lalu dijawab kembali oleh Khairul ”*Yola Nanti Kami
Kesini Lagi”* ;

- Bahwa ketika Khairul bersama dengan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok dan Terdakwa Ahmad serta Asmir hendak pergi, lalu saksi berkata”*Mas Minta No Hp Nya Kalu Motornya Sudah Ada Nanti Biar Dihubungi*” kemudian Terdakwa Ahmad memberikan nomor hand Phone Terdakwa Ahmad kepada saksi;
- Bahwa saksi diminta oleh Sofyan dan Ambotang untuk menghubungi Terdakwa Ahmad;
- Bahwa sekira pukul 01:00 Wib Khairul bersama dengan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok dan Terdakwa Ahmad serta Asmir kembali mendatangi rumah Saksi dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa Khairul bersama dengan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok dan Terdakwa Ahmad berhasil ditangkap oleh Ambotang dan Sofyan sedangkan Asmir berhasil melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor yang diminta oleh Khairul bersama dengan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok dan Terdakwa Ahmad serta Asmir belum sempat diserahkan oleh saksi;
- Bahwa sepeda motor yang diminta oleh Khairul bersama dengan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok dan Terdakwa Ahmad serta Asmir merupakan motor milik Ujang yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa dipersidangan saksi telah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. **SELAMET BEJO Bin KISMIJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.00Wib , bertempat dirumah Saksi Qomariah Binti Muhammad Aung (Alm) yang beralamat di Rt.04 Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah saksi Qomariah;
 - Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana percobaan pemerasan tersebut adalah Khairul bersama-sama dengan Terdakwa Parulian Pasaribu Bin Binsar Pasaribu dan Terdakwa Ahmad Bin Senemen serta Asmir (daftar pencarian Orang);
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.00Wib saksi mendengar ada ribut-ribut di rumah saksi Qomariah yang merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa saksi Qomariah meminta bantuan saksi dengan cara mendatangi rumah saksi;
 - Bahwa saksi melihat Khairul menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api kearah saksi Qomariah dan meminta saksi Qomariah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor;
 - Bahwa saksi melihat Khairul menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api kearah warga yang saat itu berkerumun didepan rumah saksi;
 - Bahwa Khairul mengatakan kepada warga "*Jangan Ikut Campur Masuk Semua Urusan Kami Dengan Ibuk Ini*" sambil menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api yang diambil dari Asmir kearah warga serta Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ukok dan Asmir mengatakan kepada para warga "*Sudahla Masuk Bukan Urusan Kamu*";
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;
3. **RUMINI Binti KLIWON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 11 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.00Wib, bertempat di rumah Saksi Qomariah Binti Muhammad Aung (Alm) yang beralamat di Rt.04 Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah saksi Qomariah.
- Bahwa saksi merupakan menantu saksi Qomariah yang tinggal bersama saksi Qomariah;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana percobaan pemerasan tersebut adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan Khairul dan Asmir (daftar pencarian Orang);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib Khairul yang sudah beberapa kali datang kerumah saksi kembali datang bersama dengan Terdakwa Parulian dan Asmir;
- Bahwa saat diteras depan di rumah saksi Qomariah, Khairul dan Asmir bertemu dengan saksi Qomariah, setelah bertemu Khairul berkata *"Buk Mana Sepeda Motornya Kok Tidak Ada Sudah Berapa Kali Kami Kesini Motornya Tidak Ada"* lalu dijawab oleh saksi Qomariah dengan mengatakan *"Ya Anak Saya Dikebun Nanti Saya Suruh Tetangga Jemputnya"*;
- Bahwa Khairul ada juga mengatakan *"Pokoknya Kami Tunggu Sepeda Motor Tersebut Kalau Tidak Ada Malam Ini Nyawa Ibu Sebagai Gantinya"*;
- Bahwa mendengar perkataan Khairul tersebut saksi Qomariah takut dan langsung menuju kerumah saksi Bejo yang merupakan tetangga saksi Qomariah yang berada di depan rumah saksi Qomariah dengan maksud meminta bantuan;
- Bahwa selain perkataan Khairul, saksi Qomariah juga merasa takut dikarenakan jumlah pelaku yang lebih dari satu orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Qomariah ke rumah saksi Bejo, Khairul dan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok serta Asmir mengikuti saksi Qomariah dari belakang;
- Bahwa didepan rumah saksi Bejo, Khairul memaksa saksi Qomariah untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor yang dicari oleh Khairul tersebut sambil menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api kearah saksi Qomariah;
- Bahwa mendengar adanya keributan warga disekitar tempat tinggal saksi Qomariah berdatangan kearah rumah saksi Bejo, melihat warga berdatangan dan Khairul mengatakan kepada warga *"Jangan Ikut Campur Masuk Semua Urusan Kami Dengan Ibuk Ini"* sambil menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api yang diambil dari Asmir kearah warga serta Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok dan Asmir mengatakan kepada para warga *"Sudahla Masuk Bukan Urusan Kamu"*;
- Bahwa karena merasa takut saksi Qomariah berjanji kepada Khairul dan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok serta Asmir akan menyerahkan sepeda motor yang diminta oleh Khairul;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Senemen pada malam itu ada menemui saksi Qomariah setelah Khairul dan Terdakwa Parulian serta Asmir pergi;
- Bahwa sekira pukul 22:00 Wib Khairul bersama dengan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok dan Terdakwa Ahmad serta Asmir kembali mendatangi rumah Saksi Qomariah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa saat dirumah saksi Qomariah dan saksi Qomariah bertemu dengan Khairul dan berkata *"Buk Mana Sudah Ada Belum Sepeda Motornya"* lalu dijawab oleh saksi Qomariah *"Belum Datang Mas"* lalu dijawab kembali oleh Khairul *"Yola Nanti Kami Kesini Lagi"* ;
- Bahwa ketika Khairul bersama dengan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok dan Terdakwa Ahmad serta Asmir hendak pergi lalu saksi Qomariah berkata *"Mas Minta No Hp Nya Kalu Motornya Sudah Ada Nanti"*

Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 13 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biar Dihubungi” kemudian Terdakwa Ahmad memberikan nomor handphone Terdakwa Ahmad kepada saksi Qomariah;

- Bahwa saksi Qomariah diminta oleh Sofyan dan Ambotang untuk menghubungi Terdakwa Ahmad tersebut;
 - Bahwa sekira pukul 01:00 Wib Khairul bersama dengan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok dan Terdakwa Ahmad serta Asmir kembali mendatangi rumah Saksi Qomariah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor;
 - Bahwa Khairul bersama dengan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok dan Terdakwa Ahmad berhasil ditangkap oleh Ambotang dan Sofyan sedangkan Asmir berhasil melarikan diri;
 - Bahwa sepeda motor yang diminta oleh Khairul bersama dengan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok dan Terdakwa Ahmad serta Asmir belum sempat diserahkan oleh saksi Qomariah;
 - Bahwa sepeda motor yang diminta oleh Khairul bersama dengan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok dan Terdakwa Ahmad serta Asmir merupakan sepeda motor milik Ujang yang merupakan keponakan saksi Qomariah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa

menyatakan tidak ada keberatan;

4. **SOFYAN Bin JAHARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.00Wib, bertempat di rumah Saksi Qomariah Binti Muhammad Aung (Alm) yang beralamat di Rt.04 Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polsek Mandiangin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima laporan dari warga bahwa ada seseorang yang meresahkan masyarakat dengan cara meminta sejumlah barang dan uang kepada warga;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim dari Polsek Mandiangin segera mencari kebenaran laporan warga tersebut dan akhirnya saksi mendapat informasi bahwa saksi Qomariah merupakan salah satu korban dari perbuatan Para Terdakwa dan pelaku lainnya;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Qomariah saksi mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa dan pelaku lainnya akan kembali datang kerumah saksi Qomariah;
- Bahwa saksi meminta saksi Qomariah untuk menghubungi Para Terdakwa;
- Bahwa sekira Pukul 01:00 Wib Para Terdakwa bersama-sama dengan Khairul serta Asmir kembali datang kerumah saksi Qomariah;
- Bahwa saksi dan Ambotang dan Tim yang telah mengintai kedatangan Para Terdakwa langsung melakukan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) orang yang datang bersama dengan Para Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Mandiangin untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Helai baju Kaos lengan pendek warna putih yang bertuliskan BYONES, 1 (Satu) helai baju Kaos lengan panjang warna merah polos, 1 (Satu) Helai Jaket lengan panjang warna abu-abu, 1 (Satu) Unit Sepeda motor SUZUKI THUNDER warna biru tanpa Nopol, 1 (Satu) Unit Sepeda motor SUPRA X warna biru Nopol : BH 4214 VC, 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA FIT dalam keadaan body (Kap) sudah terlepas dan saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa kendaraan tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mendatangi saksi Qomariah dan barang bukti berupa baju adalah pakaian yang dikenakan oleh Para Terdakwa;

Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 15 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. **AMBOTANG Bin H.PACININGI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.00Wib, bertempat di rumah Saksi Qomariah Binti Muhammad Aung (Alm) yang beralamat di Rt.04 Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polsek Mandiangin;
- Bahwa saksi menerima laporan dari warga bahwa ada seseorang yang meresahkan masyarakat dengan cara meminta sejumlah barang dan uang kepada warga;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim dari Polsek Mandiangin segera mencari kebenaran laporan warga tersebut dan akhirnya saksi mendapat informasi bahwa saksi Qomariah merupakan salah satu korban dari perbuatan Para Terdakwa dan pelaku lainnya;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Qomariah saksi mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa dan pelaku lainnya akan kembali datang kerumah saksi Qomariah;
- Bahwa saksi meminta saksi Qomariah untuk menghubungi Para Terdakwa;
- Bahwa sekira Pukul 01:00 Wib Para Terdakwa bersama-sama dengan Khairul serta Asmir kembali datang kerumah saksi Qomariah;
- Bahwa saksi dan saksi Sofyan dan Tim yang telah mengintai kedatangan Para Terdakwa langsung melakukan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) orang yang datang bersama dengan Para Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Mandiangin untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Helai baju Kaos lengan pendek warna putih yang bertuliskan BYONES, 1 (Satu) helai baju Kaos lengan panjang warna merah polos, 1 (Satu) Helai Jaket lengan panjang warna abu-abu, 1 (Satu) Unit Sepeda motor SUZUKI THUNDER warna biru tanpa Nopol, 1 (Satu) Unit Sepeda motor SUPRA X warna biru Nopol : BH 4214 VC, 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA FIT dalam keadaan body (Kap) sudah terlepas dan saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa kendaraan tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mendatangi saksi Qomariah dan barang bukti berupa baju adalah pakaian yang dikenakan oleh Para Tedakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

6. **KHAIRUL AMRI SIREGAR BIN RUSTAM SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.00Wib , bertempat dirumah Saksi Qomariah Binti Muhammad Aung (Alm) yang beralamat di Rt.04 Desa Guruh Baru Kec. Mandiingin Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana percobaan pemerasan terhadap saksi Qomariah tersebut adalah saksi dan Terdakwa Parulian serta Terdakwa Ahmad;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa Parulian dan mengajak Terdakwa Parulian untuk bertemu diwarung tuak tempat Terdakwa Parulian dan saksi sering bertemu;
- Bahwa saat minum tuak, saksi berkata kepada Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok" *Cok Kami Mau Kerumah Ibuk Tu Mau Ngambil Sepeda Motor Ujang Yang Di Pakai Oleh Anak Ibu Itu Nanti Kalu Kita Berhasil Mengambil Motor Itu Ujang Kasi Uang Rp.300.000.00 (Tiga ratus ribu rupiah) Kau Mau Ikut Dak"* lalu Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok menjawab "*Ayola Aku Ikut"*;

Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 17 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bersepakat selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ukok dan Asmir langsung pergi menuju kerumah saksi Qomariah;
- Bahwa saksi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang mana saat itu saksi berboncengan dengan Asmir sedangkan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ukok berangkat dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tanpa nomor polisi milik Terdakwa Parulian;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi Qomariah tersebut lalu Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ukok pergi kesebelah rumah saksi Qomariah sedangkan saksi dan Asmir langsung bertemu dengan saksi Qomariah setelah bertemu saksi berkata " *Buk Mana Sepeda Motornya Kok Tidak Ada Sudah Berapa Kali Kami Kesini Motornya Tidak Ada*" lalu dijawab oleh saksi Qomariah dengan mengatakan " *Ya Anak Saya Dikebun Nanti Saya Suruh Tetangga Jemputnya*" mendengar penjelasan saksi Qomariah saksi yang sudah beberapa kali datang ke rumah saksi Qomariah tersebut berkata kepada saksi Qomariah dengan mengatakan " *Pokoknya Kami Tunggu Sepeda Motor Tersebut Kalau Tidak Ada Malam Ini Nyawa Ibu Sebagai Gantinya*";
- Bahwa saksi Qomariah ada meminta bantuan kepada saksi Bejo;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ukok serta Asmir mengikuti saksi Qomariah dari belakang, setelah berada di depan rumah saksi Bejo saksi memaksa saksi Qomariah untuk menyerahkan 1 (satu) unit motor;
- Bahwa saksi menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api kearah saksi Qomariah;
- Bahwa saksi mengatakan kepada warga yang saat itu datang depan rumah saksi Bejo " *Jangan Ikut Campur Masuk Semua Urusan Kami Dengan Ibuk Ini*" sambil menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api yang diambil dari Asmir kearah warga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok dan Asmir mengatakan kepada para warga *"Sudahla Masuk Bukan Urusan Kamu"* selanjutnya karena merasa takut saksi Qomariah berjanji kepada saksi dan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok serta Asmir akan menyerahkan sepeda motor yang diminta oleh saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok serta Asmir langsung pergi dan saat akan pergi 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok mengalami kerusakan yaitu putus tali kopling, namun oleh saksi dan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok serta Asmir motor milik Terdakwa Parulian tersebut di bawa ke bengkel;
- Bahwa saat sampai dibengkel Terdakwa Ahmad sudah berada di bengkel tersebut, kemudian oleh saksi, Terdakwa Ahmad yang sebelumnya sudah pernah bersama-sama dengan saksi ke rumah saksi Qomariah diminta untuk mendatangi rumah Saksi Qomariah untuk kembali mempertanyakan perihal motor yang dicari oleh Saksi dan terdakwa Parulian Pasaribu alias Ucok serta Terdakwa Ahmad;
- Bahwa Terdakwa Ahmad langsung berangkat namun karena melihat banyak orang yang sedang berkumpul di rumah saksi Qomariah Terdakwa Ahmad langsung kembali lagi kebengkel dan berkata kepada saksi *"Di Sana Rame Aku Tidak Berani"* lalu dijawab oleh saksi *"Disana Memang Sudah Rame Tidak Apo-Apo"* kemudian Terdakwa Ahmad pergi kembali kerumah Saksi Qomariah dan tidak berselang lama Terdakwa Ahmad kembali lagi kebengkel dan mengatakan kepada saksi *"Kata Ibu Tu Orang Sudah berangkat jemput Maulana dan Anwar"*;
- Bahwa sekira pukul 22:00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok dan Terdakwa Ahmad serta Asmir kembali mendatangi rumah Saksi Qomariah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dan setelah sampai dirumah saksi Qomariah dan bertemu dengan saksi Qomariah, saksi berkata *"Buk Mana Sudah Ada Belum Sepeda Motornya"*

Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 19 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawab oleh saksi Qomariah *"Belum Datang Mas"* lalu dijawab kembali oleh saksi *"Yola Nanti Kami Kesini Lagi"*, ketika saksi bersama dengan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok dan Terdakwa Ahmad serta Asmir hendak pergi lalu saksi Qomariah berkata *"Mas Minta No Hp Nya Kalu Motornya Sudah Ada Nanti Biar Dihubungi"* kemudian Terdakwa Ahmad memberikan nomor hand Phone Terdakwa Ahmad kepada saksi Qomariah;

- Bahwa sekira pukul 01:00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok dan Terdakwa Ahmad serta Asmir kembali mendatangi rumah Saksi Qomariah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor namun belum sempat mendapatkan motor yang diminta saksi bersama dengan Terdakwa Parulian Pasaribu Als Ucok dan Terdakwa Ahmad serta Asmir langsung ditangkap oleh anggota polisi sedangkan Asmir berhasil melarikan diri;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Helai baju Kaos lengan pendek warna putih yang bertuliskan BYONES, 1 (Satu) helai baju Kaos lengan panjang warna merah polos, 1 (Satu) Helai Jaket lengan panjang warna abu-abu, 1 (Satu) Unit Sepeda motor SUZUKI THUNDER warna biru tanpa Nopol, 1 (Satu) Unit Sepeda motor SUPRA X warna biru Nopol : BH 4214 VC, 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA FIT dalam keadaan body (Kap) sudah terlepas dan saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa kendaraan tersebut yang digunakan oleh saksi dan Para Terdakwa untuk mendatangi rumah saksi Qomariah dan barang bukti berupa baju adalah pakaian yang dikenakan oleh saksi, Terdakwa Parulian Pasaribu alias Ucok dan Terdakwa Ahmad Senemen;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena mengharapkan upah sebesar Rp.300.000.00 (Tiga ratus ribu rupiah) dari Ujang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa 1. PARULIAN PASARIBU alias UCOK BIN BINSAR PASARIBU,

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.00Wib , bertempat di rumah Saksi Qomariah Binti Muhammad Aung (Alm) yang beralamat di Rt.04 Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Khairul sudah lama berteman;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi Khairul dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di warung tuak tempat saksi Kairul dan terdakwa sering bertemu.
- Bahwa saat minum tuak saksi Khairul berkata kepada Terdakwa, "*Cok Kami Mau Kerumah Ibuk Tu Mau Ngambil Sepeda Motor Ujang Yang Di Pakai Oleh Anak Ibu Itu Nanti Kalu Kita Berhasil Mengambil Motor Itu Ujang Kasi Uang Rp.300.000.00 (Tiga ratus ribu rupiah) Kau Mau Ikut Dak*" lalu Terdakwa menjawab "*Ayola Aku Ikut*" ;
- Bahwa setelah bersepakat selanjutnya saksi Kairul bersama dengan Terdakwa dan Asmir langsung pergi menuju kerumah saksi Qomariah;
- Bahwa saksi Kairul berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang mana saat itu saksi Khairul berboncengan dengan Asmir sedangkan Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tanpa nomor polisi milik Terdakwa;.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Qomariah tersebut lalu Terdakwa pergi ke sebelah rumah saksi Qomariah sedangkan saksi Khairul dan Asmir langsung bertemu dengan saksi Qomariah setelah bertemu saksi Khairul berkata "*Buk Mana Sepeda Motornya Kok Tidak Ada Sudah Berapa Kali Kami Kesini Motornya Tidak Ada*" lalu dijawab oleh saksi Qomariah dengan mengatakan "*Ya Anak Saya Dikebun Nanti Saya Suruh*

Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 21 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetangga Jemputnya" mendengar penjelasan saksi Qomariah, saksi Khairul yang sudah beberapa kali datang ke rumah saksi Qomariah tersebut berkata kepada saksi Qomariah dengan mengatakan "*Pokoknya Kami Tunggu Sepeda Motor Tersebut Kalau Tidak Ada Malam Ini Nyawa Ibu Sebagai Gantinya*";

- Bahwa saksi Qomariah ada meminta bantuan kepada saksi Bejo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Khairul serta Asmir mengikuti saksi Qomariah dari belakang, setelah berada di depan rumah saksi Bejo saksi Khairul memaksa saksi Qomariah untuk menyerahkan 1 (satu) unit motor;
- Bahwa saksi Khairul menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api kearah saksi Qomariah;
- Bahwa saksi Khairul mengatakan kepada warga yang saat itu datang depan rumah saksi Bejo "*Jangan Ikut Campur Masuk Semua Urusan Kami Dengan Ibu Ini*" sambil menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api yang diambil dari Asmir kearah warga;
- Bahwa Terdakwa dan Asmir mengatakan kepada para warga "*Sudahla Masuk Bukan Urusan Kamu*" selanjutnya karena merasa takut saksi Qomariah berjanji kepada saksi Khairul dan Terdakwa serta Asmir akan menyerahkan sepeda motor yang diminta oleh saksi Khairul;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Khairul serta Asmir langsung pergi dan saat akan pergi 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan yaitu putus tali kopling namun oleh Terdakwa dan saksi Khairul serta Asmir sepeda motor milik Terdakwa tersebut di bawa ke bengkel;
- Bahwa saat sampai dibengkel, Terdakwa 2. Ahmad sudah berada di bengkel tersebut, kemudian oleh saksi Khairul, Terdakwa 2. Ahmad yang sebelumnya sudah pernah bersama-sama dengan saksi Khairul ke rumah saksi Qomariah diminta untuk mendatangi rumah Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qomariah untuk kembali mempertanyakan perihal motor yang dicari oleh Saksi Khairul dan Terdakwa serta Terdakwa 2. Ahmad;

- Bahwa Terdakwa 2. Ahmad langsung berangkat namun karena melihat banyak orang yang sedang berkumpul di rumah saksi Qomariah, Terdakwa 2. Ahmad langsung kembali lagi kebengkel dan berkata kepada saksi Khairul *"Di Sana Rame Aku Tidak Berani"* lalu dijawab oleh saksi Khairul *"Disana Memang Sudah Rame Tidak Apo-Apo"* kemudian Terdakwa 2. Ahmad pergi kembali kerumah Saksi Qomariah dan tidak berselang lama Terdakwa 2. Ahmad kembali lagi kebengkel dan mengatakan kepada saksi Khairul *"Kata Ibu Tu Orang Sudah berangkat jemput Maulana dan Anwar"*;
- Bahwa sekira pukul 22:00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Khairul dan Terdakwa 2. Ahmad serta Asmir kembali mendatangi rumah Saksi Qomariah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dan setelah sampai dirumah saksi Qomariah dan bertemu dengan saksi Qomariah saksi Khairul berkata *"Buk Mana Sudah Ada Belum Sepeda Motornya"* lalu dijawab oleh saksi Qomariah *"Belum Datang Mas"* lalu dijawab kembali oleh Terdakwa *"Yola Nanti Kami Kesini Lagi"* ketika Terdakwa bersama dengan saksi Khairul dan Terdakwa 2. Ahmad serta Asmir hendak pergi lalu saksi Qomariah berkata *"Mas Minta No Hp Nya Kalu Motornya Sudah Ada Nanti Biar Dihubungi"* kemudian Terdakwa 2. Ahmad memberikan nomor handphonenya kepada saksi Qomariah;
- Bahwa sekira pukul 01:00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Khairul dan Terdakwa 2. Ahmad serta Asmir kembali mendatangi rumah Saksi Qomariah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor namun belum sempat mendapatkan sepeda motor yang diminta Terdakwa bersama dengan saksi Khairul dan Terdakwa 2. Ahmad langsung ditangkap oleh anggota polisi sedangkan Asmir berhasil melarikan diri;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Helai baju Kaos lengan pendek warna putih yang bertuliskan BYONES, 1 (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai baju Kaos lengan panjang warna merah polos, 1 (Satu) Helai Jaket lengan panjang warna abu-abu, 1 (Satu) Unit Sepeda motor SUZUKI THUNDER warna biru tanpa Nopol, 1 (Satu) Unit Sepeda motor SUPRA X warna biru Nopol : BH 4214 VC, 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA FIT dalam keadaan body (Kap) sudah terlepas dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa kendaraan tersebut yang digunakan oleh Terdakwa, saksi Khairul dan Terdakwa 2. Ahmad untuk mendatangi rumah saksi Qomariah dan barang bukti berupa baju adalah pakaian yang dikenakan oleh saksi Khairul, Terdakwa dan Terdakwa 2. Ahmad;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena mengharapkan upah sebesar Rp.300.000.00 (Tiga ratus ribu rupiah) dari Ujang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Khairul telah beberapa kali meminta sejumlah uang dan barang kepada warga yang ada disekitar Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa meminta maaf kepada saksi Qomariah;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri;

Terdakwa 2. AHMAD BIN SENEMEN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat dirumah Saksi Qomariah Binti Muhammad Aung (Alm) yang beralamat di Rt.04 Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Khairul serta Terdakwa 1. Parulian Pasaribu alias Ucok sudah lama berteman;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.30Wib bertemu dengan saksi Khairul, Terdakwa 1. Parulian dan Asmir dibengkel setelah sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Khairul, kemudian oleh saksi Khairul Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Khairul ke rumah saksi Qomariah diminta untuk mendatangi rumah Saksi Qomariah untuk kembali mempertanyakan perihal sepeda motor yang dicari Terdakwa, saksi Khairul, Terdakwa 1. Parulian Pasaribu dan Asmir;

- Bahwa saat pertama kali kerumah saksi Qomariah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Khairul, Ujang serta Asmir;
- Bahwa saat dibengkel, Terdakwa bertemu dengan saksi Khairul, Terdakwa 1. Parulian Pasaribu alias Ucok dan Asmir, kemudian Terdakwa diminta oleh saksi Khairul untuk mendatangi rumah Saksi Qomariah untuk kembali mempertanyakan perihal sepeda motor yang dicari oleh Saksi Khairul dan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung berangkat namun karena melihat banyak orang yang sedang berkumpul di rumah saksi Qomariah Terdakwa langsung kembali lagi kebengkel dan berkata kepada saksi Khairul *"Di Sana Rame Aku Tidak Berani"* lalu dijawab oleh saksi Khairul *"Disana Memang Sudah Rame Tidak Apo-Apo"* kemudian Terdakwa pergi kembali kerumah Saksi Qomariah dan tidak berselang lama Terdakwa kembali lagi kebengkel dan mengatakan kepada saksi Khairul *"Kata Ibu Tu Orang Sudah berangkat jemput Maulana dan Anwar"*;
- Bahwa sekira pukul 22:00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu Als Ucok dan Saksi Khairul serta Asmir kembali mendatangi rumah Saksi Qomariah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dan setelah sampai dirumah saksi Qomariah dan bertemu dengan saksi Qomariah, saksi Khairul berkata *"Buk Mana Sudah Ada Belum Sepeda Motornya"* lalu dijawab oleh saksi Qomariah *"Belum Datang Mas"* lalu dijawab kembali oleh saksi Khairul *"Yola Nanti Kami Kesini Lagi"* ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu Als Ucok dan Saksi Khairul serta Asmir hendak pergi lalu saksi Qomariah berkata *"Mas Minta No Hp Nya Kalu Motornya Sudah Ada Nanti"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biar Dihubungi" kemudian Terdakwa memberikan nomor hand Phone

Terdakwa kepada saksi Qomariah;

- Bahwa sekira pukul 01:00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu Als Ucok dan Saksi Khairul serta Asmir kembali mendatangi rumah Saksi Qomariah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor namun belum sempat mendapatkan sepeda motor yang diminta Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu Als Ucok dan Saksi Khairul serta Asmir langsung ditangkap oleh anggota polisi sedangkan Asmir berhasil melarikan diri;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Helai baju Kaos lengan pendek warna putih yang bertuliskan BYONES, 1 (Satu) helai baju Kaos lengan panjang warna merah polos, 1 (Satu) Helai Jaket lengan panjang warna abu-abu, 1 (Satu) Unit Sepeda motor SUZUKI THUNDER warna biru tanpa Nopol, 1 (Satu) Unit Sepeda motor SUPRA X warna biru Nopol : BH 4214 VC, 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA FIT dalam keadaan body (Kap) sudah terlepas dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa kendaraan tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mendatangi saksi Qomariah dan barang bukti berupa baju adalah pakaian yang dikenakan oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah, yaitu :

- 1 (Satu) Helai baju Kaos lengan pendek warna putih yang bertuliskan BYONES.
- 1 (Satu) helai baju Kaos lengan panjang warna merah polos.
- 1 (Satu) Helai Jaket lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor SUZUKI THUNDER warna biru tanpa Nomor polisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor SUPRA X warna biru dengan Nomor polisi :
BH 4214 VC.
- 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA FIT dalam keadaan body (Kap) sudah terlepas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi Khairul yang sudah beberapa kali datang kerumah saksi Qomariah kembali datang bersama dengan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu alias Ucok dan Asmir;
- Bahwa saat diteras depan dirumah saksi Qomariah, saksi Khairul dan Asmir langsung bertemu dengan saksi Qomariah, kemudian saksi Khairul berkata " *Buk Mana Sepeda Motornya Kok Tidak Ada Sudah Berapa Kali Kami Kesini Motornya Tidak Ada*" lalu dijawab oleh saksi Qomariah " *Ya Anak Saya Dikebun Nanti Saya Suruh Tetangga Jemputnya*";
- Bahwa saksi Khairul ada mengatakan " *Pokoknya Kami Tunggu Sepeda Motor Tersebut Kalau Tidak Ada Malam Ini Nyawa Ibu Sebagai Gantinya*";
- Bahwa mendengar perkataan saksi Khairul tersebut saksi Qomariah takut dan langsung menuju kerumah saksi Bejo yang merupakan tetangga saksi Qomariah yang berada di depan rumah saksi Qomariah dengan maksud meminta bantuan;
- Bahwa selain perkataan saksi Khairul, saksi Qomariah juga merasa takut dikarenakan jumlah pelaku yang lebih dari satu orang;
- Bahwa saat saksi Qomariah ke rumah saksi Bejo, saksi Khairul dan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu Als Ucok serta Asmir mengikuti saksi Qomariah dari belakang;
- Bahwa didepan rumah saksi Bejo, saksi Khairul memaksa saksi Qomariah untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor yang dicari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Khairul tersebut sambil menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api kearah saksi Qomariah;

- Bahwa mendengar adanya keributan warga disekitar tempat tinggal saksi Qomariah berdatangan kearah rumah saksi Bejo, melihat warga berdatangan, saksi Khairul mengatakan kepada warga *"Jangan Ikut Campur Masuk Semua Urusan Kami Dengan Ibuk Ini"* sambil menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api yang diambil dari Asmir kearah warga serta Terdakwa 1. Parulian Pasaribu Als Ukok dan Asmir mengatakan kepada para warga *"Sudahla Masuk Bukan Urusan Kamu"*;
- Bahwa karena merasa takut saksi Qomariah berjanji kepada saksi Khairul dan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu Als Ukok serta Asmir akan menyerahkan sepeda motor yang diminta oleh saksi Khairul;
- Bahwa selanjutnya saksi Khairul dan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu Als Ukok serta Asmir langsung pergi dan saat akan pergi 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa 1. Parulian Pasaribu Als Ukok mengalami kerusakan yaitu putus tali kopling, namun oleh saksi Khairul dan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu Als Ukok serta Asmir motor milik Terdakwa 1. Parulian Pasaribu alias Ukok tersebut di bawa ke bengkel;
- Bahwa saat sampai dibengkel Terdakwa 2. Ahmad Senemen sudah berada di bengkel tersebut, kemudian oleh saksi Khairul, Terdakwa 2. Ahmad Senemen diminta untuk mendatangi rumah Saksi Qomariah untuk kembali mempertanyakan perihal motor yang dicari oleh saksi Khairul dan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu alias Ukok serta Terdakwa 2. Ahmad Senemen;
- Bahwa Terdakwa 2. Ahmad Senemen langsung berangkat namun karena melihat banyak orang yang sedang berkumpul di rumah saksi Qomariah Terdakwa 2. Ahmad Senemen langsung kembali lagi kebengkel dan berkata kepada saksi Khairul *"Di Sana Rame Aku Tidak Berani"* lalu dijawab oleh saksi Khairul *"Disana Memang Sudah Rame Tidak Apo-Apo"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kemudian Terdakwa 2. Ahmad Senemen pergi kembali kerumah Saksi Qomariah dan tidak berselang lama Terdakwa 2. Ahmad Senemen kembali lagi kebengkel dan mengatakan kepada saksi Khairul *"Kata Ibu Tu Orang Sudah berangkat jemput Maulana dan Anwar"*;

- Bahwa sekira pukul 22:00 Wib saksi Khairul bersama dengan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu Als Ucek dan Terdakwa 2. Ahmad serta Asmir kembali mendatangi rumah saksi Qomariah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa saat dirumah saksi Qomariah dan bertemu dengan saksi Khairul, saksi Khairul berkata *"Buk Mana Sudah Ada Belum Sepeda Motornya"* lalu dijawab oleh saksi Qomariah *"Belum Datang Mas"* lalu dijawab kembali oleh saksi Khairul *"Yola Nanti Kami Kesini Lagi"* ;
- Bahwa ketika saksi Khairul bersama dengan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu Als Ucek dan Terdakwa 2. Ahmad serta Asmir hendak pergi, lalu saksi Qomariah berkata *"Mas Minta No Hp Nya Kalu Motornya Sudah Ada Nanti Biar Dihubungi"* kemudian Terdakwa 2. Ahmad Senemen memberikan nomor handphone Terdakwa 2. Ahmad kepada saksi Qomariah;
- Bahwa saksi Qomariah diminta oleh saksi Sofyan dan saksi Ambotang yang merupakan anggota Polsek Mandiangin untuk menghubungi Terdakwa 2. Ahmad;
- Bahwa sekira pukul 01:00 Wib saksi Khairul bersama dengan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu Als Ucek dan Terdakwa 2. Ahmad Senemen serta Asmir kembali mendatangi rumah saksi Qomariah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa saksi Khairul bersama dengan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu Als Ucek dan Terdakwa 2. Ahmad berhasil ditangkap oleh saksi Ambotang dan saksi Sofyan sedangkan Asmir berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diminta oleh saksi Khairul bersama dengan Para Terdakwa serta Asmir belum sempat diserahkan oleh saksi Qomariah;
- Bahwa sepeda motor yang diminta oleh saksi Khairul bersama dengan Para Terdakwa serta Asmir merupakan motor milik Ujang yang merupakan keponakan saksi Qomariah;
- Bahwa Terdakwa 1. Parulian Pasaribu alias Ucok melakukan perbuatan tersebut karena mengharapkan upah Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Ujang;
- Bahwa Terdakwa 1. Parulian Pasaribu alias Ucok bersama dengan saksi Khairul telah beberapa kali meminta sejumlah uang dan barang kepada warga yang ada disekitar Desa Guruh Baru Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Qomariah dan saksi Qomariah telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat tunggal yakni melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

4. Unsur mencoba melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan mengaku bernama Terdakwa 1. **PARULIAN PASARIBU ALIAS UCOK Bin BINSAR PASARIBU dan Terdakwa 2. AHMAD BiN SENEMEN** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini maka terpenuhilah keseluruhan bagian unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah melakukan suatu upaya untuk membuat korban menjadi tidak berdaya secara fisik ataupun psikologis (kejiwaan) dengan tujuan agar sipelaku leluasa melakukan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan menyampaikan kata-kata yang sifatnya untuk menimbulkan rasa takut bagi orang lain dengan akan melakukan kekerasan agar sipelaku leluasa melakukan perbuatannya atau orang lain tersebut tidak memberitahukan tentang perbuatan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi Khairul yang sudah beberapa kali datang kerumah saksi Qomariah kembali datang bersama dengan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu alias Ucok dan Asmir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas saksi Khairul dan Asmir langsung bertemu dengan saksi Qomariah, kemudian saksi Khairul berkata " *Buk Mana Sepeda Motornya Kok Tidak Ada Sudah Berapa Kali Kami Kesini Motornya Tidak Ada*" lalu dijawab oleh saksi Qomariah " *Ya Anak Saya Dikebun Nanti Saya Suruh Tetangga Jemputnya*", kemudian saksi Khairul ada mengatakan " *Pokoknya Kami Tunggu Sepeda Motor Tersebut Kalau Tidak Ada Malam Ini Nyawa Ibu Sebagai Gantinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas mendengar perkataan saksi Khairul tersebut saksi Qomariah takut dan langsung menuju kerumah saksi Bejo yang merupakan tetangga saksi Qomariah yang berada di depan rumah saksi Qomariah dengan maksud meminta bantuan, saat saksi Qomariah ke rumah saksi Bejo, saksi Khairul dan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu Als Ucok serta Asmir mengikuti saksi Qomariah dari belakang, dan saat didepan rumah saksi Bejo, saksi Khairul memaksa saksi Qomariah untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor yang dicari oleh saksi Khairul tersebut sambil menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api kearah saksi Qomariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sekira pukul 22:00 Wib saksi Khairul bersama dengan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu Als Ucok dan Terdakwa 2. Ahmad serta Asmir kembali mendatangi rumah saksi Qomariah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, saat dirumah saksi Qomariah dan bertemu dengan saksi Khairul, saksi Khairul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Buk Mana Sudah Ada Belum Sepeda Motornya" lalu dijawab oleh saksi Qomariah "Belum Datang Mas" lalu dijawab kembali oleh saksi Khairul "Yola Nanti Kami Kesini Lagi", ketika saksi Khairul bersama dengan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu Als Ucok dan Terdakwa 2. Ahmad serta Asmir hendak pergi, lalu saksi Qomariah berkata "Mas Minta No Hp Nya Kalu Motornya Sudah Ada Nanti Biar Dihubungi" kemudian Terdakwa 2. Ahmad Senemen memberikan nomor handphone Terdakwa 2. Ahmad kepada saksi Qomariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sekira pukul 01:00 Wib saksi Khairul bersama dengan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu Als Ucok dan Terdakwa 2. Ahmad Senemen serta Asmir kembali mendatangi rumah saksi Qomariah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian saksi Sofyan dan saksi Ambotang yang merupakan anggota polisi dari Polsek Mandiangin kemudian menangkap Para Terdakwa dan saksi Khairul, sedangkan Asmir berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas saksi Qomariah belum sempat menyerahkan sepeda motor yang diminta oleh Para Terdakwa dan saksi Khairul bersama dengan Asmir tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian fakta hukum diatas, Para Terdakwa mendatangi saksi Qomariah dengan tujuan untuk meminta sepeda motor, pada saat saksi Qomariah menerangkan bahwa sepeda motor tersebut masih dibawa kedalam kebun, saksi Khairul bersama dengan Para Terdakwa kemudian mengatakan apabila sepeda motor tidak diserahkan maka nyawa saksi Qomariah sebagai gantinya, dan hal ini menurut Majelis Hakim merupakan suatu ancaman kekerasan karena perkataan tersebut menimbulkan rasa takut bagi saksi Qomariah, yang kemudian juga dilanjutkan oleh saksi Khairul dan Para Terdakwa pada saat didepan rumah saksi Bejo, dimana saksi Khairul menodongkan senjata api ke arah saksi Qomariah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa saksi Khairul mengajak Terdakwa 1. Parulian Pasaribu alias Ucok untuk mengambil sepeda motor dengan janji akan diberikan uang Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu

Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 33 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan yang menyuruh untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah orang lain, yaitu yang bernama Ujang, Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa para pelaku disini melakukannya dengan tujuan untuk memperoleh untung yaitu berupa uang, dan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut juga akan menguntungkan orang lain yaitu Ujang, akan tetapi perbuatan para pelaku tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, yaitu dengan menggunakan ancaman kekerasan dan bahkan sampai menodongkan senjata api;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut saksi Qomariah belum ada menyerahkan sepeda motor kepada Para Terdakwa dan saksi Khairul oleh karena Para Terdakwa dan saksi Khairul lebih dahulu ditangkap oleh saksi Sofyan dan saksi Ambotang, sehingga oleh karena sesuatu barang yang dalam hal ini adalah sepeda motor belum ada diserahkan kepada para pelaku, maka dengan demikian unsur ini belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini belum terpenuhi oleh karena belum adanya suatu penyerahan barang, akan tetapi oleh karena pasal pokok perkara ini di junctokan dengan pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang berbunyi **Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 53 ayat (1) KUHPidana tersebut sebagai berikut ;

Ad.4. Unsur mencoba melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) KUHPidana menyebutkan “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur pasal diatas Para Terdakwa mendatangi saksi Qomariah dengan tujuan untuk meminta sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, pada saat saksi Qomariah menerangkan bahwa sepeda motor tersebut masih dibawa kedalam kebun, saksi Khairul bersama dengan Para Terdakwa kemudian mengatakan apabila sepeda motor tidak diserahkan maka nyawa saksi Qomariah sebagai gantinya, dan hal ini menurut Majelis Hakim merupakan suatu ancaman kekerasan karena perkataan tersebut menimbulkan rasa takut bagi saksi Qomariah, yang kemudian juga dilanjutkan oleh saksi Khairul dan Para Terdakwa pada saat didepan rumah saksi Bejo, dimana saksi Khairul menodongkan senjata api ke arah saksi Qomariah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa saksi Khairul mengajak Terdakwa 1. Parulian Pasaribu alias Ucock untuk mengambil sepeda motor dengan janji akan diberikan uang Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), dan yang menyuruh untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah orang lain, yaitu yang bernama Ujang, Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa para pelaku disini melakukannya dengan tujuan untuk memperoleh untung yaitu berupa uang, dan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut juga akan menguntungkan orang lain yaitu Ujang, akan tetapi perbuatan para pelaku tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, yaitu dengan menggunakan ancaman kekerasan dan bahkan sampai menodongkan senjata api;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut saksi Qomariah belum ada menyerahkan sepeda motor kepada Para Terdakwa dan saksi Khairul oleh karena Para Terdakwa dan saksi Khairul lebih dahulu ditangkap oleh saksi Sofyan dan saksi Ambotang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dan saksi Khairul tidak mendapatkan sepeda motor tersebut bukan karena keinginannya sendiri melainkan karena faktor diluar diri mereka, yaitu karena mereka terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Sofyan dan saksi Ambotang, maka unsur mencoba melakukan kejahatan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 35 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk memperlihatkan adanya kerjasama diantara para pelaku, dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian unsur ini maka terpenuhilah unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa bersama dengan saksi Khairul dan Asmir mendatangi saksi Qomariah dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik Ujang, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan saksi Khairul dan Asmir secara bersama-sama, dan kemudian juga bekerjasama dimana pada saat saksi Khairul berbicara dengan saksi Qomariah, Terdakwa 1. Parulian Pasaribu alias Ucok dan Asmir tidak berbuat apa-apa, akan tetapi dari uraian fakta hukum bahwa pada saat saksi Khairul mengambil senjata api dari Asmir, dan menodongkannya kepada saksi Qomariah, Terdakwa 1. Parulian Pasaribu alias Ucok dan Asmir juga mengusir warga yang berdatangan dan meminta untuk tidak ikut campur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa 2. Ahmad Senemen juga mempunyai peran dalam perbuatan ini dimana Terdakwa 2. Ahmad Senemen juga ada mendatangi saksi Qomariah dan menanyakan mengenai sepeda motor yang dimintakan, dan Terdakwa 2. Ahmad Senemen juga ikut datang bersama-sama dengan Terdakwa 1. Parulian Pasaribu alias Ucok, saksi Khairul dan Asmir dan memaksa saksi Qomariah untuk menyerahkan sepeda motor yang diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa diantara Para Terdakwa dan saksi Khairul serta Asmir ada sebetulnya kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa dan saksi Qomariah telah bermaafan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan masing-masing pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan tetap atas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu berupa :

- 1 (Satu) Helai baju Kaos lengan pendek warna putih yang bertuliskan BYONES.
- 1 (Satu) helai baju Kaos lengan panjang warna merah polos.
- 1 (Satu) Helai Jaket lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor SUPRA X warna biru Nopol : BH 4214 VC.
- 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA FIT dalam keadaan body (Kap) sudah terlepas.
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor SUZUKI THUNDER warna biru tanpa Nopol;

Oleh karena dalam melakukan perbuatan tersebut masih ada Terdakwa lain dalam berkas terpisah yaitu berkas perkara atas nama Terdakwa Khairul Amri Siregar Bin Rustam Siregar, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Khairul Amri Siregar Bin Rustam Siregar;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa 1. PARULIAN PASARIBU Bin BINSAR PASARIBU dan Terdakwa 2. AHMAD Bin SENEMEN** telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"percobaan melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Helai baju Kaos lengan pendek warna putih yang bertuliskan BYONES.
 - 1 (Satu) helai baju Kaos lengan panjang warna merah polos.
 - 1 (Satu) Helai Jaket lengan panjang warna abu-abu.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor SUPRA X warna biru Nomor polisi : BH 4214 VC.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA FIT dalam keadaan body (Kap) sudah terlepas.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor SUZUKI THUNDER warna biru tanpa Nomor polisi.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk *dipergunakan dalam perkara An. Khairul Amri Siregar Bin Rustam Siregar.*

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Kamis** tanggal **8 Januari 2016** oleh kami **TENGGU OYONG, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.**, dan **ANDY GRAHA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **11 Januari 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh

Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 39 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **ARDI HERLIANSYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H TENGKU OYONG, S.H., M.H

1. **ANDY GRAHA, S.H**

PANITERA PENGGANTI

RIDWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)